



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 027 / 41 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA E-PURCHASING
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dananya dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan guna kelancaran kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara e-purchasing dipandang perlu menunjuk pejabat pengadaan e-purchasing pada masing-masing bidang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- b. bahwa nama-nama pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat pengadaan e-purchasing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

- : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa E-Purchasing pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing;
 - b. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA

- : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa E-Purchasing dalam menjalankan tugas pokok dan wewenang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**



SR. EKO YUNianto

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Kepala Bidang di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
5. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Pejabat Pengadaan E-Purchasing.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 027 / 41 / 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA E-PURCHASING
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

No	Nama	NIP	Keterangan
1	Retty Fatmawati, SE	198901112010012009	Sekretariat
2	Theresia Novie Secunda Harjanti, ST, MT	197711142009032003	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
3	Aqil Rahmatullah, ST	199201152020121010	Bidang Irigasi dan Air Baku
4	Rakhman Suharyono, ST	198305222009031006	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
5	Sakti Kania Army, ST	198010012011011009	Bidang Penataan Ruang

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



SR. EKO YUNianto